



P U T U S A N

Nomor 505/ PID B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MASWARDI ALIAS PEDI BIN BAHRUM (ALM);**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Utama RT 01 RW 01 Kepenghuluan
Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **JUMADI ALIAS ADI BIN USMAN;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Bakau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Utama RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sungai
Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H. (NIA.02.11138) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2020 Nomor 123/PID. B/2020/PN.Rhl dalam perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Para Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** pada hari Senin 15 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2013, bertempat di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira 10.00 WIB Terdakwa **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** pada awalnya dijelaskan lahan tersebut yang terletak di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir bisa dimiliki korban adalah dengan cara sebagai putra daerah meminta lahan yang lokasinya berada dibibir pantai yang mana lahan tersebut pada saat korban meminta kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI tidak ada pemiliknya dan hal tersebut diketahui karena tidak ada tercatat di kantor Kep. Sungai Bakau, kemudian atas dasar permintaan tersebut, kemudian korban diijinkan dan mencari juru ukur Kepenghuluhan yaitu Sdr HERMAN untuk melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut dan setelah dapat hasil ukurnya seluas 50X50 Persegi berbatasan sebelah utara berbatasan dengan tanah belukar 50 meter sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jl. Utama 50 meter sebelah barat berbatasan dengan tanah belukar 50 meter sebelah timur berbatasan dengan tanah kelenteng hai cu king 50 meter, kemudian lahan tersebut dipasang patok dan dibersihkan dengan cara tebas tumbang oleh Sdr SOFYAN yang diberi upah tebas tumbang dan pemasangan patok sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah lahan tersebut dipasang patok dan ditebas tumbang, keesokan harinya korban bersama dengan Sdr JUNAIDI Als MADI dan Sdr TOBING datang kerumah Plt Penghulu Sdr MUHAMMAD YUSUF yang mana pada saat itu menjabat juga sebagai Sekdes Sungai Bakau untuk mengurus Surat SKT atas lahan yang diperoleh dari Sdr ADI selaku Ketua RT 01, dibuatkan dan diterbitkanlah surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Plt Penghulu Sungai Bakau dengan Nomor Reg : 37/SKT/SB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, dan pada saat penandatanganan oleh Ketua RT, Plt Penghulu Sungai Bakau disaksikan oleh Sdr JUNAIDI Als MADI dan Sdr TOBING.

Bahwa lahan tersebut yang terletak di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dengan Nomor Reg : 37/SKT/SB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, dijual oleh **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHNUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** kepada **Saksi EDI WIJAYA** dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengeluarkan surat SKRPPT atas nama EDI WIJAYA Nomor Reg : 11/SKRPPT/KET-SNB/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan luas 50X100 meter = 5000 meter persegi dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah belukar 50 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Jl. utama 50 meter sebelah barat berbatasan dengan tanah Gang 100 meter sebelah timur berbatasan dengan tanah kelenteng Hai cu king 100 meter yang mana surat Registrasi tersebut tidak tercatat di kantor Kepenghuluhan Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir sehingga korban merasa dirugikan, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum dan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. MEXSASAI INDRA, SH., MH bahwa surat yang

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan secara melawan hukum dan tidak mematuhi Kaedah Hukum Administrasi Negara yang apabila dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat di kualifikasi sebagai pemalsuan atau Tindak Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** pada hari Senin 15 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2013, bertempat di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadil, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan Credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira 10.00 WIB Terdakwa **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** pada awalnya dijelaskan lahan tersebut yang terletak di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir bisa dimili korban adalah dengan cara sebagai putra daerah meminta lahan yang lokasinya berada dibibir pantai yang mana lahan terebut pada saat korban meminta kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr ADI tidak ada pemiliknya dan hal tersebut diketahui karena tidak ada tercatat dikantor Kep. Sungai Bakau, kemudian atas dasar permintaan tersebut, kemudian korban diijinkan dan mencari juru ukur Kepenghuluan yaitu Sdr HERMAN untuk melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut dan setelah dapat hasil ukurnya seluas 50X50 Persegi berbatasan sebelah utara bebatasan dengan tanah belukar 50 meter sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jl. Utama 50 meter sebelah barat berbatasan dengan tanah belukar 50 meter sebelah timur berbatasan dengan tanah kelenteng hai cu king 50 meter, kemudian lahan tersebut dipasang patok dan dibersihkan dengan cara tebas tumbang oleh Sdr SOFYAN yang diberi upah tebas tumbang dan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan patok sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah lahan tersebut dipasang patok dan ditebas tumbang, keesokan harinya korban bersama dengan Sdr JUNAIDI Als MADI dan Sdr TOBING datang kerumah Plt Penghulu Sdr MUHAMMAD YUSUF yang mana pada saat itu menjabat juga sebagai Sekdes Sungai Bakau untuk mengurus Surat SKT atas lahan yang diperoleh dari Sdr ADI selaku Ketua RT 01, dibuatkan dan diterbitkanlah surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Plt Penghulu Sungai Bakau dengan Nomor Reg : 37/SKT/SB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, dan pada saat penandatanganan oleh Ketua RT, Plt Penghulu Sungai Bakau disaksikan oleh Sdr JUNAIDI Als MADI dan Sdr TOBING.

Bahwa lahan tersebut yang terletak di Jl. Utama Rt 001 Kep. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dengan Nomor Reg : 37/SKT/SB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, dijual oleh **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm)**, **Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** kepada **Saksi EDI WIJAYA** dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengeluarkan surat SKRPPT atas nama EDI WIJAYA Nomor Reg : 11/SKRPPT/KET-SNB/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan luas 50X100 meter = 5000 meter persegi dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah belukar 50 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Jl. utama 50 meter sebelah barat berbatasan dengan tanah Gang 100 meter sebelah timur berbatasan dengan tanah kelenteng Hai cu king 100 meter yang mana surat Registrasi tersebut tidak tercatat di kantor Kepenghuluhan Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir sehingga korban merasa dirugikan, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Ahli Hukum Pidana Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum dan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. MEXSASAI INDRA, SH., MH bahwa surat yang dikeluarkan secara melawan hukum dan tidak mematuhi Kaedah Hukum Administrasi Negara yang apabila dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat di kualifikasi sebagai pemalsuan atau Tindak Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm)** dan **Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHNUM (Alm) dan Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** berupa **1 (satu) tahun** pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/SKT/SB/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010 an. ANDY EKO,
2. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. MASWARDI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 05 April 2009,
3. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. ADI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 05 April 2009,
4. Foto Copy Surat Penyerahan Nomor : 25/SP/SB/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 an. EDDY WIJAYA yang diserahkan dari JUMADI/ MASWARDI kepada EDDY WIJAYA an. Klenteng HAI CU KENG yang di tanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI,
5. Surat Keterangan Riwayat/ Penguasaan Tanah Nomor Reg : 11/SKRPT/KEC-SNB/2013 tanggal 15 Juli 2013 an. EDDY WIJAYA untuk dan an. Klenteng HAI CU KENG yang ditanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2020 Nomor 123/Pid. B/2020/PN.Rhl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Maswardi Alias Pedi Bin Bahrum (Alm) dan Terdakwa II Jumadi Alias Adi Bin Usman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 37/SKT/SB/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010 an. ANDY EKO;
 - Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. MASWARDI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 5 April 2009;
 - Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. ADI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 5 April 2009;
 - Foto Copy Surat Penyerahan Nomor: 25/SP/SB/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 an. EDDY WIJAYA yang diserahkan dari JUMADI/ MASWARDI kepada EDDY WIJAYA an. Klenteng HAI CU KING yang di tanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI;
 - Foto kopi Surat Keterangan Riwayat/ Penguasaan Tanah Nomor Reg: 11/SKRPP/KEC-SNB/2013 tanggal 15 Juli 2013 an. EDDY WIJAYA untuk dan an. Klenteng HAI CU KING yang ditanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid/2020/PN. Rhl jo Nomor 123/Pid. B/2020/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2020 Nomor 123/Pid. B/2020/PN.Rhl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pemuntut Umum tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat nomor W4.U12/3916/HJ.01/09/2020 perihal mempelajari berkas perkara No. 123/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Rhl Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Para Terdakwa didakwa kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Rhl menyatakan terbukti Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 236 ayat (1) KUHP, dan ini sejalan dengan tuntutan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 236 ayat (1) KUHP mengandung unsur pokok sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaiannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli, saksi yang meringankan yang diajukan oleh Para Terdakwa serta keterangan

Para Terdakwa dan surat bukti yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa keterangan saksi saksi dari Penuntut Umum telah dibantah oleh Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa I adalah pemilik dari tanah obyek perkara;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor yang menyatakan bahwa terlapor mendapatkan tanah dari Terdakwa II dan dilanjutkan untuk status tanahnya menjadi SKT atas nama Andy Eko No.Reg 37/Skt/Sb/Vii/2010 Tanggal 14 Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Sekdes Muhammad Yusuf An Plh Penghulu Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi dan Mengetahui Camat Sinaboi Ir Basri M Penata Tk.I Nip 19620312.200003.1.002 Tanpa Tanda Tangan Camat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan peradilan tingkat pertama telah ternyata terbukti Terdakwa I telah menjual tanah terperkara kepada saksi Edy Wijaya, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah dari Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir nomor /SKRPPT/SB/ / 2009, atas nama Maswardi (Terdakwa I) dan telah ternyata pula tanah dengan surt tersebut telah ditingkatkan menjadi HGB namun status dari tanah tersebut menjadi masalah karena senyatanya di dalam tanah terperkara ada yang mengakui tanah miliknya yaitu saksi pelapor Andy Eko berdasarkan SKT atas nama Andy Eko No.Reg 37/Skt/Sb/Vii/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah dari Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir nomor /SKRPPT/SB/ / 2009, atas nama Maswardi (Terdakwa I) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 3 September 2020 adalah palsu maka harus ditentukan siapa kepemilikan tanah terperkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perma No. 1 tahun 1956 dalam Pasal 1 *Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;*

Menimbang, bahwa Penundaan perkara pidana tersebut diatas juga didasarkan pada *Yurisprudensi MA, Putusan Nomor 623 K /Pid/1984, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 3 September 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 (1), (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 191 ayat 2 KUHP jo. Pasal 97 (1) (2) KUHP jo.PP Nomor : 27 Tahun 1983 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm) dan Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN**;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Memulihkan hak **Terdakwa I MASWARDI Als PEDI Bin BAHRUM (Alm), Terdakwa II JUMADI Als ADI Bin USMAN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 37/SKT/SB/VI/2010, tanggal 14 Juli 2010 an. ANDY EKO;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. MASWARDI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 5 April 2009;
- Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah an. ADI yang ditanda tangani Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI tanggal 5 April 2009;
- Foto Copy Surat Penyerahan Nomor: 25/SP/SB/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 an. EDDY WIJAYA yang diserahkan dari JUMADI/ MASWARDI kepada EDDY WIJAYA an. Klenteng HAI CU KING yang di tanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI;
- Foto kopi Surat Keterangan Riwayat/ Penguasaan Tanah Nomor Reg: 11/SKRPPPT/KEC-SNB/2013 tanggal 15 Juli 2013 an. EDDY WIJAYA untuk dan an. Klenteng HAI CU KING yang ditanda tangani oleh Penghulu Sungai Bakau an. MASWARDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami : RUMINTANG S.H.,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum dan TONY PRIBADI,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh AZWAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum

RUMINTANG S.H.,MH

TONY PRIBADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR



AZWAR,S.H,

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/PID.B/2020/PT PBR